

Keadilan Restoratif sebagai Solusi Alternatif Penanganan Tindak Pidana di Era Digital

Rafi Fadhlurrohman Arianto¹

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
rafi.205210321@stu.untar.ac.id

Boedi Prasetyo

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
boedipfhuntar@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the application of restorative justice as an alternative solution in handling criminal offenses in the digital era, which is marked by increasingly complex forms of crime and their impact on victims. The contribution of this research lies in its effort to offer a more humanistic, participatory, and relevant approach to punishment in line with the dynamics of modern criminal law, particularly in addressing legal challenges in digital spaces. The methodology used is library research with a qualitative approach and normative legal study, by analyzing statutory regulations, legal theories, and related scholarly literature. The findings indicate that restorative justice can serve as an effective alternative to conventional sentencing for resolving digital-based criminal offenses, as it promotes peaceful resolution between offender and victim, restores social relations, and reduces the burden on the formal criminal justice system. However, the implementation of restorative justice still faces challenges such as low digital legal literacy, unprepared infrastructure, and the absence of standardized procedural guidelines.

Keywords: Restorative Justice, Alternative Solution, Criminal Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif sebagai solusi alternatif dalam penanganan tindak pidana di era digital yang ditandai dengan semakin kompleksnya bentuk kejahatan dan dampaknya terhadap korban. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya menawarkan pendekatan pemidanaan yang lebih humanis, partisipatif, dan relevan dengan dinamika hukum pidana modern, khususnya dalam menghadapi tantangan hukum di ruang digital. Metodologi yang digunakan

¹ Corresponding Author

adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif dan studi hukum normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta literatur ilmiah yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif mampu menjadi alternatif pemidanaan yang efektif untuk menyelesaikan tindak pidana berbasis digital, karena mendorong penyelesaian secara damai antara pelaku dan korban, memulihkan hubungan sosial, serta mengurangi beban sistem peradilan pidana formal. Namun, penerapan keadilan restoratif masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi hukum digital, ketidaksiapan infrastruktur, serta belum adanya standar prosedur pelaksanaan yang seragam.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Solusi Alternatif, Hukum Pidana

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum dan kejahatan. Ruang digital yang semula dimaksudkan sebagai medium komunikasi dan informasi kini juga menjadi arena baru bagi munculnya berbagai bentuk tindak pidana. Fenomena seperti pencemaran nama baik, perundungan siber, penyebaran hoaks, penipuan daring, dan pelanggaran privasi semakin marak terjadi, seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap internet dan media sosial.² Kejahatan di ruang digital ini tidak hanya mengancam keamanan individu, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang serius bagi para korban.

Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana formal yang bersifat retributif seringkali tidak mampu memberikan pemulihan yang adil bagi korban maupun pelaku. Pendekatan litigasi yang cenderung fokus pada penghukuman tidak selalu relevan dengan karakteristik kejahatan digital yang kerap bersifat ringan, non-kekerasan, serta melibatkan pelaku pemula. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, salah satunya melalui pendekatan keadilan restoratif.³ Keadilan restoratif menawarkan mekanisme dialog antara pelaku dan korban dengan tujuan utama untuk mencapai kesepakatan bersama dalam memulihkan kerugian, memperbaiki relasi sosial, serta mencegah pengulangan tindak pidana.

Idealnya, keadilan restoratif dapat menjadi solusi efektif untuk menangani tindak pidana digital karena sifatnya yang fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada keutuhan sosial. Namun, realitasnya penerapan keadilan restoratif di ruang digital masih menghadapi berbagai hambatan seperti minimnya pemahaman aparat

² Mohamad Revaldy Fairuzzen et al., "Perkembangan Hukum Dan Kejahatan Siber 'Cybercrime' Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 1 (January 13, 2024): 139–53, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i1.372>.

³ Rina Melati Sitompul and Andi Maysarah, "Ultimum Remedium Principles in Criminal Decisions in Creating Restorative Justice," *JCH; Jurnal Cendekia Hukum* 7, no. 1 (September 30, 2021): 32–46, <https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.324>.

penegak hukum, kurangnya kerangka hukum yang komprehensif, serta tantangan teknis dan etis dalam mengelola kasus-kasus yang bersifat virtual dan anonim.⁴ Masalah-masalah ini menjadi persoalan utama yang perlu ditelaah lebih lanjut untuk memahami sejauh mana potensi dan keterbatasan pendekatan ini dalam menghadapi tantangan hukum di era digital.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam peran keadilan restoratif sebagai solusi alternatif dalam penanganan tindak pidana yang terjadi di ruang digital, dengan menyoroti berbagai kendala implementatif serta peluang pengembangannya di masa mendatang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan regulasi, kelembagaan, serta kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan keadilan restoratif secara efektif di ranah digital. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan digital. Secara akademik, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu hukum pidana kontemporer, khususnya dalam konteks transformasi penegakan hukum di era digital. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam merancang kebijakan restoratif yang responsif dan berkelanjutan.

Kajian terkait keadilan restoratif sebagai solusi alternatif dalam penanganan tindak pidana bukanlah kajian terbaru, sudah ada beberapa peneliti yang membahas dan mempublikasikannya dengan berbagai metode dan pendekatan. Henny Saida Flora, dalam karya yang berjudul; *"Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,"* telah membahas secara mendalam mengenai konsep keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif memiliki potensi besar untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana formal dan memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih humanis.⁵ Persamaan karya ini dengan penelitian penulis terletak pada pemahaman dasar bahwa pendekatan restoratif adalah solusi yang relevan untuk mengatasi kelemahan sistem pidana retributif. Namun, perbedaannya adalah penelitian Henny belum secara spesifik membahas konteks kejahatan di era digital atau ruang siber.

Salsabila Ayu Pramita, dalam artikelnya berjudul; *"Penerapan Restorative Justice dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan di Era Reformasi Hukum,"* menganalisis keadilan restoratif sebagai bagian dari paradigma baru dalam penologi modern yang berupaya menggantikan pendekatan pemidanaan yang represif dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa reformasi hukum pidana harus mempertimbangkan keadilan restoratif sebagai bagian dari

⁴ Kania Puji Anggarini et al., "Implementation of Restorative Justice Regarding Child Violence Cases in Law Enforcement in the Police," *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 2 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe03330>.

⁵ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *University of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (October 25, 2018): 142–58, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.

transformasi sistem masyarakat di Indonesia.⁶ Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti nilai-nilai humanis dalam pemidanaan. Namun, penelitian Salsabila lebih fokus pada reformasi masyarakat dan belum menyoroti tantangan penerapan keadilan restoratif dalam konteks kejahatan digital.

Ryan H. K. Sembiring dkk., melalui artikel; *"Implementasi Prinsip Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik,"* secara spesifik membahas penerapan keadilan restoratif dalam konteks tindak pidana digital, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dapat diterapkan secara efektif dalam kasus-kasus tertentu di ruang digital, dengan memperhatikan prinsip keadilan bagi korban dan pelaku.⁷ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap kejahatan digital. Namun, perbedaan utamanya adalah karya Sembiring lebih menitikberatkan pada aspek implementasi hukum positif, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis normatif dan konsep keadilan restoratif secara teoritis dalam menghadapi dinamika hukum pidana digital secara umum.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, meskipun sudah terdapat sejumlah penelitian yang membahas keadilan restoratif baik secara umum maupun dalam konteks kejahatan digital, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) dalam hal analisis normatif yang menyeluruh terkait tantangan dan potensi penerapan keadilan restoratif sebagai solusi alternatif pemidanaan di era digital. Mayoritas kajian terdahulu cenderung berfokus pada aspek praktis atau implementasi kebijakan, namun belum mengkaji secara mendalam bagaimana kerangka hukum yang ada mampu mengakomodasi pendekatan restoratif secara holistik dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah aspek teoritis mengenai relevansi keadilan restoratif dalam paradigma hukum pidana kontemporer, menelusuri landasan normatif yang memungkinkan penerapannya secara sah dan efektif, serta mengidentifikasi tantangan sosial dan hukum yang mungkin dihadapi dalam proses penerapannya.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif, yaitu dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku serta teori dan asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara itu, sumber sekunder mencakup literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan pakar yang membahas keadilan

⁶ Salsabila Ayu Pramita, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan Di Era Reformasi Hukum," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (February 21, 2025): 899–912, <https://doi.org/10.62379/dj83v892>.

⁷ Ryan H. K. Sembiring et al., "Implementasi Prinsip Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Halu Oleo Law Review* 8, no. 2 (September 28, 2024): 209–23, <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i2.103>.

⁸ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33.

restoratif dan hukum pidana digital. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi sistematis terhadap bahan hukum yang dikumpulkan, untuk kemudian disusun dalam kerangka argumentatif. Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber dan penilaian kesesuaian isi terhadap konteks hukum positif dan perkembangan sosial masyarakat digital, sehingga hasil analisis memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Keadilan Restoratif dalam Bingkai Historis

Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam sistem hukum pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan retributif yang fokus pada penghukuman pelaku, keadilan restoratif bertujuan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana dengan cara menghadirkan ruang dialog antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam pendekatan ini, pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, korban diberikan kesempatan untuk mengungkapkan penderitaannya, dan masyarakat dilibatkan dalam proses pemulihan sosial. Konsep ini menekankan nilai-nilai seperti rekonsiliasi, pemulihan, tanggung jawab, dan keterlibatan komunitas.

Secara filosofis, keadilan restoratif tidak hanya sekadar alternatif dari proses peradilan konvensional, melainkan merupakan suatu paradigma baru dalam melihat dan menyelesaikan konflik. Pendekatan ini menyoroti pentingnya penyembuhan luka sosial dan psikologis yang dialami oleh korban, serta perubahan perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, keadilan restoratif bukanlah bentuk kompromi atas kejahatan, melainkan suatu proses yang mengedepankan keutuhan manusia sebagai makhluk sosial dan moral yang mampu bertumbuh melalui pertobatan dan dialog.⁹ Dengan demikian, keadilan ini menawarkan solusi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan dalam menangani persoalan hukum dan kriminalitas.

Konsep keadilan restoratif sejatinya bukan hal yang baru. Dalam sejarahnya, masyarakat adat di berbagai belahan dunia telah lama menerapkan prinsip-prinsip yang serupa dalam menyelesaikan konflik. Misalnya, masyarakat suku Maori di Selandia Baru mengenal praktik *whānau conferences* yang melibatkan keluarga korban dan pelaku dalam menyelesaikan masalah secara kolektif. Di Afrika, khususnya di Rwanda pasca-genosida, dikenal sistem *Gacaca* sebagai forum peradilan komunitas yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan dan kedamaian sosial.¹⁰ Sementara itu, banyak masyarakat adat di Kanada juga menerapkan pendekatan serupa melalui praktik *sentencing circles*, di mana penyelesaian konflik dilakukan secara partisipatif dan inklusif. Pada masa lalu, sebelum sistem peradilan formal dan negara modern berkembang,

⁹ Diah Ratna Sari Hariyanto and Gde Made Swardhana, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi pada Restorative Justice di Kota Denpasar," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (September 30, 2021): 394–404, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>.

¹⁰ Fajar Rudi Manurung et al., "Differences in Restorative Justice in Indonesia, New Zealand and Saudi Arabia Viewed from Comparative Criminal Law," *Ultimate Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (June 16, 2024): 126–36, <https://doi.org/10.32734/uljls.v2i1.16665>.

masyarakat-masyarakat tradisional telah terbiasa menyelesaikan konflik berdasarkan konsensus, rekonsiliasi, dan pengakuan atas kerugian yang ditimbulkan.

Sistem penghukuman belum bersifat represif seperti dalam sistem peradilan pidana kontemporer, melainkan lebih mengedepankan tanggung jawab sosial dan moral antaranggota masyarakat. Oleh sebab itu, keadilan restoratif bisa dikatakan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai hukum yang lebih manusiawi dan kontekstual dengan budaya lokal. Seiring dengan meningkatnya kritik terhadap efektivitas sistem peradilan pidana konvensional yang dianggap terlalu formalistik, lamban, dan tidak memberikan rasa keadilan terutama bagi korban, konsep keadilan restoratif mulai mendapatkan perhatian global pada akhir abad ke-20. Organisasi internasional seperti United Nations dan lembaga-lembaga HAM mulai mengadopsi dan mendorong penerapan pendekatan ini, khususnya dalam kasus-kasus anak, kekerasan rumah tangga, dan konflik sosial.

Pendekatan restoratif dianggap lebih efektif dalam menciptakan keadilan substantif, memperkuat hubungan sosial, serta mencegah residivisme. Selain itu, penerapan keadilan restoratif secara global berkembang melalui berbagai bentuk seperti mediasi penal, konferensi keluarga, dan program pemulihan berbasis komunitas. Negara-negara seperti Kanada, Australia, Norwegia, dan Belanda telah memasukkan keadilan restoratif ke dalam sistem hukum nasional mereka, bahkan dalam kasus-kasus pidana dewasa yang serius.¹¹ Melalui intervensi ini, banyak negara menunjukkan bahwa keadilan tidak harus selalu identik dengan hukuman penjara, melainkan juga dapat diwujudkan melalui proses yang lebih partisipatif, reflektif, dan memperhatikan kebutuhan semua pihak yang terdampak.

Dalam konteks Indonesia, konsep keadilan restoratif sebenarnya memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, mufakat, dan penyelesaian sengketa melalui tokoh adat atau lembaga nonformal. Misalnya, masyarakat di berbagai daerah seperti Aceh, Papua, dan Kalimantan telah lama mempraktikkan penyelesaian konflik berbasis kekerabatan, adat, dan rekonsiliasi. Nilai-nilai kearifan lokal ini menunjukkan bahwa semangat restoratif sejatinya sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebelum diterapkannya sistem hukum modern peninggalan kolonial. Meski demikian, penerapan keadilan restoratif di Indonesia secara formal masih tergolong baru. Baru pada dua dekade terakhir, pendekatan ini mulai mendapatkan perhatian lebih luas dalam sistem hukum nasional, terutama dalam penanganan perkara anak melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012).¹² Dalam undang-undang ini, keadilan restoratif dijadikan prinsip utama dalam menyelesaikan perkara pidana anak, dengan tujuan untuk melindungi masa depan anak dan mencegah dampak negatif dari proses peradilan formal.

Perkembangan keadilan restoratif di Indonesia semakin nyata ketika Kejaksaan Agung RI mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

¹¹ Dewi Wahyuningsih, "Penerapan Restorative Justice Di Negara Amerika Serikat," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 2 (December 28, 2024): 250–57, <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.10837>.

¹² Anggarini et al., "Implementation of Restorative Justice Regarding Child Violence Cases in Law Enforcement in the Police."

tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan ini memungkinkan jaksa menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana tertentu jika telah terjadi perdamaian antara korban dan pelaku, serta didasarkan pada kesepakatan bersama yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Langkah ini disambut positif oleh masyarakat karena dianggap mampu mengurangi beban lembaga peradilan, menghindari overkriminalisasi, serta memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Regulasi lain yang mengatur keadilan restoratif termasuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹³ Dalam aturan ini, aparat kepolisian diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan restoratif sebelum perkara tersebut naik ke tahap penyidikan. Dengan regulasi ini, proses hukum tidak lagi bersifat linear, tetapi memberikan ruang dialog dan penyelesaian damai dengan tetap memperhatikan keadilan bagi korban.

Lebih lanjut, pendekatan keadilan restoratif kini juga mulai diadopsi dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual, perundungan, dan tindak pidana ringan lainnya, terutama yang melibatkan pelaku usia anak atau remaja. Di beberapa pesantren dan lembaga pendidikan, keadilan restoratif juga mulai dijadikan alternatif penyelesaian konflik antar-siswa atau antara siswa dan guru. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum di Indonesia yang tidak semata-mata menghukum, tetapi juga membina, memperbaiki, dan membangun kembali relasi sosial yang rusak.¹⁴ Penerapan keadilan restoratif juga sejalan dengan semangat Pancasila dan prinsip negara hukum yang mengedepankan kemanusiaan, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks Indonesia yang plural dan penuh dinamika sosial, pendekatan ini dinilai lebih tepat karena mampu menjembatani kebutuhan akan keadilan hukum formal dengan realitas sosial yang kompleks. Melalui keadilan restoratif, penyelesaian konflik tidak lagi bersifat vertikal dan koersif, tetapi bersifat horizontal, dialogis, dan solutif.

Era Digital; Fleksibilitas dan Inovasi Penegakan Hukum Pidana

Era digital merupakan babak baru dalam peradaban manusia, ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan. Internet, kecerdasan buatan (AI), *blockchain*, *big data*, hingga *Internet of Things* (IoT) telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, belajar, bahkan dalam cara berpikir. Dalam lanskap sosial, era digital menciptakan ruang virtual yang nyaris tak terbatas, menghubungkan individu lintas negara dan budaya. Dunia digital tidak hanya mempercepat arus informasi, tetapi juga membentuk pola interaksi baru yang kompleks dan dinamis. Di sinilah era digital

¹³ Nelvitia Purba et al., "Double Track System for Child Convictions for Sexual Violence In North Sumatera: Perspective of Restorative Justice," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (July 31, 2024): 1216–38, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.23000>.

¹⁴ Fachruddin, Khalid, and Yadi Harahap, "Child Justice System in 'Uqubat Dropping of Child Sexual Abuse of Children: (Case Study of Meulaboh Syar'iyah Court Decision Number 1/JN.Anak/2022/MS.Mbo)," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 30, 2023): 109–22, <https://doi.org/10.25217/jm.v8i1.2970>.

menjadi tidak sekadar fenomena teknologi, melainkan realitas sosial yang menuntut adaptasi dari semua sektor, termasuk sistem hukum pidana.

Transformasi digital tersebut secara langsung maupun tidak langsung juga mengubah wajah penegakan hukum pidana. Kejahatan tidak lagi terbatas pada dunia fisik, tetapi telah meluas ke dunia maya. Dalam ranah digital, lahir bentuk-bentuk kriminalitas baru seperti kejahatan siber (*cybercrime*), penyebaran hoaks, pencurian data, pemerasan digital (*ransomware*), hingga manipulasi sistem keuangan berbasis teknologi. Hal ini membuat hukum pidana konvensional menghadapi tantangan serius.¹⁵ Definisi delik, alat bukti, yurisdiksi, hingga metode penegakan hukum yang ada menjadi tidak cukup lagi untuk menjangkau kompleksitas kejahatan digital. Maka, era digital memaksa hukum pidana untuk tidak kaku dan harus bersikap responsif terhadap dinamika yang terus berkembang.

Salah satu contoh nyata bagaimana era digital mengubah tatanan hukum pidana adalah kasus penyebaran hoaks atau berita bohong melalui media sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia diguncang oleh berbagai kasus penyebaran informasi palsu yang memicu kerusuhan sosial, polarisasi politik, hingga gangguan keamanan nasional. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi instrumen hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku. Namun demikian, perdebatan pun muncul, karena pasal-pasal dalam UU ITE dianggap multitafsir dan berpotensi mengancam kebebasan berpendapat. Dalam konteks ini, hukum pidana dituntut untuk bersikap fleksibel, cermat dalam menafsirkan niat jahat (*mens rea*), serta mempertimbangkan keseimbangan antara keamanan publik dan hak asasi manusia.

Kasus lain yang mencerminkan tantangan era digital dalam hukum pidana adalah fenomena *doxing*, yaitu penyebaran data pribadi seseorang secara ilegal di ruang digital. Tindakan ini kerap dilakukan untuk tujuan intimidasi atau pembalasan, dan berdampak pada keselamatan serta privasi korban. Dalam kasus seperti ini, pelaku bisa jadi berada di yurisdiksi berbeda, menggunakan identitas palsu, dan sulit dilacak secara teknis. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana harus mengadopsi pendekatan lintas negara dan teknologi forensik digital yang canggih. Tanpa itu, pelaku akan selalu selangkah lebih maju dari aparat penegak hukum.¹⁶

Selain itu, kejahatan finansial berbasis digital juga menjadi perhatian. Modus seperti *skimming* ATM, phishing, serta penipuan berbasis aplikasi pinjaman online ilegal telah menjerat ribuan korban. Dalam kasus pinjol ilegal, misalnya, pelaku memanfaatkan kelemahan regulasi teknologi keuangan (*fintech*) serta kelengahan masyarakat terhadap literasi digital. Di sini, hukum pidana dituntut untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi korban yang umumnya merupakan masyarakat awam.¹⁷ Penegakan hukum yang kaku tanpa

¹⁵ Amos Saito Hamonangan Simorangkir, "Peran Pemerintah Dalam Penanganan Kejahatan Siber Di Era Digital Dalam Konteks Hukum Acara Pidana," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 3 (November 11, 2024): 31–40, <https://doi.org/10.3783/causa.v7i3.6767>.

¹⁶ Reino Rizkillah Fatah et al., "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Doxing Oleh Debt Collector Pinjaman Online Dalam Penagihan Hutang Nasabah," *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 2 (July 23, 2024): 43–51, <https://doi.org/10.31603/11708>.

¹⁷ Zainuddin Kasim, "Kebijakan Hukum Pidana Untuk Penanggulangan Cyber Crime Di Indonesia," *Indragiri Law Review* 2, no. 1 (April 22, 2024): 18–24, <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i1.22>.

sentuhan perlindungan korban akan menimbulkan ketidakadilan. Maka, diperlukan perangkat hukum pidana yang mampu menjangkau realitas digital dan berpihak pada keadilan substantif.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam menerapkan hukum pidana di era digital. Fleksibilitas bukan berarti relativisme hukum, melainkan kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang berubah-ubah tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Dalam praktiknya, fleksibilitas ini bisa berupa interpretasi progresif terhadap undang-undang yang ada, pembentukan yurisprudensi baru oleh hakim, serta pemberian ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendekatan non-litigatif seperti mediasi penal dalam kasus tertentu. Hukum yang kaku dan tertinggal dari perkembangan teknologi justru akan menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi kelemahan sistem.

Selain fleksibilitas, inovasi juga menjadi elemen kunci dalam memperkuat penegakan hukum pidana di era digital. Inovasi ini mencakup penggunaan teknologi dalam penyidikan dan pembuktian perkara, seperti forensik digital, analisis big data, serta pelacakan berbasis algoritma. Di banyak negara maju, misalnya, pihak kepolisian telah memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memprediksi tindak kejahatan berdasarkan pola perilaku digital. Di Indonesia, langkah-langkah seperti penerapan e-BAP (berita acara pemeriksaan elektronik) dan platform pelaporan daring sudah mulai dikembangkan.¹⁸ Namun, semua ini harus diimbangi dengan perlindungan hak asasi, akuntabilitas, dan kontrol hukum yang memadai agar inovasi tidak berubah menjadi alat represif.

Inovasi dalam hukum pidana juga bisa diwujudkan melalui perumusan norma hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Undang-undang baru harus disusun dengan perspektif yang antisipatif, tidak hanya reaktif. Misalnya, aturan tentang penggunaan AI dalam sistem peradilan pidana, perlindungan data pribadi, dan pembatasan algoritma yang diskriminatif. Tanpa regulasi yang futuristik, inovasi teknologi justru dapat menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan hukum baru. Oleh karena itu, kolaborasi antara ahli hukum, teknologi, dan kebijakan publik sangat diperlukan untuk membangun hukum pidana yang cerdas secara digital. Lebih jauh lagi, inovasi juga perlu diterapkan dalam aspek pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum.

Era digital memerlukan penegak hukum yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga melek teknologi dan memiliki etika digital yang tinggi. Kurikulum kepolisian dan kejaksaan perlu memasukkan materi-materi seperti cyber forensics, digital ethics, dan teknologi hukum (*legal tech*). Dengan SDM yang cakap digital, proses penegakan hukum pidana dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.¹⁹ Ini penting agar hukum benar-benar hadir sebagai pelindung, bukan sekadar sebagai alat kekuasaan. Selain itu, fleksibilitas dan inovasi harus disertai dengan keterlibatan publik. Penegakan hukum pidana yang

¹⁸ Muhammad Ghozali et al., "Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dan Implikasi Hukumnya: Studi Kasus Peretasan Bank Syariah Indonesia (BSI)," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (October 21, 2024): 797–809, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13883603>.

¹⁹ Novan Eka Setiyawan et al., "The Effect of Digital Technology on Criminal Law Enforcement: An Analysis of Cybercrime and Its Handling," *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (October 29, 2024): 229–47, <https://doi.org/10.52496/mjhki.v2i2.169>.

partisipatif akan lebih mudah diterima dan diawasi oleh masyarakat.

Pada era digital, masyarakat memiliki akses luas untuk mengawasi, melaporkan, bahkan menginisiasi proses hukum melalui media sosial dan platform digital. Oleh karena itu, hukum pidana harus merangkul teknologi sebagai alat kolaborasi, bukan sebagai penghalang. Dengan melibatkan publik secara aktif, proses hukum akan menjadi lebih terbuka dan memiliki legitimasi yang lebih kuat. Dengan demikian, era digital menuntut hukum pidana untuk bertransformasi dari sistem yang kaku menjadi sistem yang adaptif, inklusif, dan visioner. Fleksibilitas dibutuhkan agar hukum tidak terjebak pada formalitas yang usang. Sementara itu, inovasi diperlukan agar hukum mampu menavigasi kompleksitas dunia digital yang terus berubah. Dalam kerangka ini, hukum pidana harus mampu membangun jembatan antara teknologi dan keadilan, antara perubahan dan prinsip, serta antara efisiensi dan perlindungan hak asasi manusia.

Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Solusi Alternatif

Perkembangan era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal komunikasi, interaksi sosial, dan penyebaran informasi. Ruang digital membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk saling terhubung tanpa batas geografis. Namun, bersamaan dengan kemajuan tersebut, muncul pula tantangan-tantangan baru, salah satunya adalah meningkatnya tindak pidana yang terjadi di ruang digital. Kejahatan seperti pencemaran nama baik, penyebaran data pribadi, ujaran kebencian, dan peretasan menjadi fenomena yang kian marak.²⁰ Kondisi ini menuntut sistem hukum pidana untuk mampu beradaptasi dan mengakomodasi pendekatan-pendekatan baru yang lebih relevan dengan konteks zaman.

Dalam menyikapi kompleksitas tindak pidana di era digital, sistem peradilan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan retributif atau penghukuman semata. Tindak pidana yang terjadi di ruang maya seringkali melibatkan hubungan personal antar individu yang sebelumnya memiliki keterkaitan sosial. Penyelesaian secara litigasi melalui jalur formal kadang tidak memberikan keadilan substantif dan justru memperuncing konflik. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat relevan. Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan kerugian korban, memperbaiki hubungan sosial, serta menumbuhkan tanggung jawab dari pelaku. Pendekatan ini membawa semangat pemulihan dan rekonsiliasi sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana.

Salah satu contoh konkret yang menggambarkan urgensi penerapan keadilan restoratif adalah kasus penghinaan melalui media sosial. Misalnya, perselisihan antara dua rekan kerja yang saling menyindir dan menyerang secara verbal melalui platform daring. Ketika kasus ini dilaporkan ke polisi dan masuk ke proses hukum formal, hubungan yang tadinya retak bisa semakin rusak dan

²⁰ Saepul Rochman, Haerul Akmal, and Yaffi Jananta Andriansyah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (July 31, 2021): 32–42, <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.2080>.

menimbulkan dampak sosial yang lebih besar.²¹ Dalam konteks seperti ini, keadilan restoratif menawarkan ruang dialog antara kedua belah pihak, sehingga mereka bisa mengungkapkan perasaan, menyesali tindakan, dan menyepakati penyelesaian yang tidak harus berujung pada pemidanaan.

Contoh lainnya adalah penyebaran informasi pribadi seseorang oleh rekan dekat yang terjadi karena konflik pribadi atau balas dendam. Kasus seperti ini tidak hanya menyentuh aspek hukum privasi, tetapi juga melibatkan dinamika emosional dan hubungan interpersonal. Melalui keadilan restoratif, pelaku bisa diberikan ruang untuk menyadari dampak perbuatannya, sementara korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan penderitaan yang dialami dan menentukan bentuk pemulihan yang sesuai. Pendekatan ini jauh lebih menyentuh sisi kemanusiaan dan mampu memberikan efek jera yang lebih bermakna.

Kasus peretasan akun media sosial yang dilakukan oleh anak muda karena sekadar iseng atau ikut-ikutan juga menjadi contoh penting. Dalam banyak kasus, pelaku masih di bawah umur dan tidak menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum dari tindakannya. Jika kasus ini langsung dibawa ke pengadilan, masa depan pelaku bisa rusak karena catatan kriminal, sementara korban juga tidak selalu mendapatkan pemulihan yang maksimal.²² Melalui pendekatan restoratif, pelaku bisa diminta untuk meminta maaf, memperbaiki kerugian, serta mengikuti pendidikan hukum sebagai bentuk pembelajaran sosial. Ini adalah bentuk keadilan yang lebih mengedepankan reintegrasi sosial daripada sekadar balas dendam hukum.

Penerapan keadilan restoratif di era digital tidak hanya membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsipnya, tetapi juga fleksibilitas dalam menyesuaikan pendekatan hukum terhadap dinamika kasus. Penegakan hukum pidana yang kaku dan terlalu formal bisa gagal dalam memberikan solusi yang adil dan memuaskan bagi para pihak. Fleksibilitas memungkinkan aparat hukum untuk melihat konteks sosial, niat pelaku, dan dampak terhadap korban secara menyeluruh. Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan bukan hanya prosedural, tetapi juga substansial. Selain fleksibilitas, inovasi dalam sistem peradilan pidana juga menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Inovasi dapat berupa pembentukan lembaga mediasi digital, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengenai pendekatan restoratif, serta penggunaan teknologi dalam memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban.

Inovasi ini tidak hanya mempercepat proses penyelesaian, tetapi juga menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat yang terdampak oleh kejahatan digital. Inovasi juga penting untuk memastikan bahwa keadilan restoratif bukan hanya wacana, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Regulasi yang mendukung implementasi keadilan restoratif telah mulai dikembangkan di Indonesia, seperti melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik

²¹ Nur Saidatul Ma'nunah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017): 403–25, <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.403-425>.

²² Siti Aura Fadhillah, Michelle Sharon Anastasia Matakupan, and Britney Wilhelmina Berlian Minggu, "Peran Interpol Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Siber Berdasarkan Konvensi Budapest on Cybercrimes," *Journal on Education* 5, no. 4 (May 2, 2023): 16553–64, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2822>.

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.²³ Aturan ini memberikan pedoman bagi penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui pendekatan restoratif dengan syarat-syarat tertentu. Namun, peraturan ini perlu diperluas dan diperkuat dengan payung hukum yang lebih tinggi agar penerapan keadilan restoratif tidak tergantung pada interpretasi subjektif aparat, tetapi menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana nasional.

Penerapan keadilan restoratif juga menuntut kolaborasi antara aparat hukum dan elemen masyarakat lainnya. Dukungan dari komunitas digital, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem hukum yang inklusif dan partisipatif. Masyarakat yang sadar hukum dan memiliki empati terhadap sesama akan lebih mudah menerima dan mendorong pendekatan pemulihan sebagai cara yang lebih manusiawi dalam menyelesaikan konflik hukum di era digital. Salah satu aspek penting dalam implementasi keadilan restoratif adalah perlunya perlindungan terhadap privasi dan martabat korban. Dalam konteks digital, kasus-kasus yang viral seringkali memperburuk keadaan karena korban dan pelaku menjadi sasaran kecaman publik.²⁴ Pendekatan restoratif memberikan ruang yang lebih tertutup dan aman untuk menyelesaikan konflik, tanpa tekanan sosial yang seringkali mengganggu proses keadilan itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak hanya memberikan solusi hukum, tetapi juga solusi sosial dan psikologis.

Penggunaan teknologi dalam keadilan restoratif juga memberikan potensi besar dalam memperluas jangkauan dan efisiensi. Platform daring dapat difungsikan sebagai ruang mediasi virtual, terutama ketika pelaku dan korban berada di lokasi yang berbeda. Teknologi juga bisa digunakan untuk dokumentasi proses, pengawasan pihak ketiga, serta edukasi masyarakat mengenai nilai-nilai keadilan restoratif. Dengan pendekatan ini, keadilan tidak lagi terkungkung oleh batasan geografis dan birokrasi. Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana di era digital merupakan refleksi dari nilai-nilai Pancasila yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam sistem hukum. Nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta persatuan menjadi dasar dari pendekatan ini. Dengan mengedepankan dialog, empati, dan pemulihan, keadilan restoratif mampu menyelaraskan antara kepentingan individu dan harmoni sosial dalam masyarakat digital.

Kendala dan Tantangan

Penerapan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana yang terjadi di ruang digital menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual dan struktural. Salah satu kendala utama adalah masih minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap esensi dan mekanisme

²³ Mursal Anis, Fitriati Fitriati, and Bisma Putra Pratama, "Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Bagi Korban Pada Tindak Pidana Penganiayaan," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (July 5, 2023): 575–84, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.347>.

²⁴ Fidelis P. Simamora, Lewister D. Simarmata, and Muhammad Ansori Lubis, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurnal Retentum* 2, no. 1 (March 23, 2020): 34–43, <https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.432>.

keadilan restoratif itu sendiri. Walaupun telah diatur melalui Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, kenyataannya implementasi di lapangan belum merata. Banyak aparat, terutama di tingkat daerah, masih berpegang pada paradigma lama yang berorientasi pada hukuman (retributif) dan prosedur litigasi formal.²⁵ Akibatnya, pendekatan restoratif kerap dianggap sebagai alternatif yang tidak lazim atau bahkan tidak sah secara hukum, meskipun dalam kasus-kasus tertentu—khususnya yang melibatkan pelaku pemula atau tindak pidana ringan—pendekatan ini justru dapat memberikan hasil yang lebih memulihkan bagi korban dan mencegah residivisme. Kurangnya pelatihan berkelanjutan dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum turut memperparah keadaan ini, sehingga keadilan restoratif belum menjadi bagian dari sistem kerja yang mapan.

Selain itu, ketidakteraturan dan belum lengkapnya kerangka hukum mengenai keadilan restoratif juga menjadi tantangan yang sangat krusial. Meskipun telah ada beberapa peraturan sektoral, Indonesia belum memiliki satu undang-undang induk yang secara komprehensif mengatur prinsip, ruang lingkup, tahapan, dan batasan dari penerapan keadilan restoratif, terutama dalam konteks kejahatan digital. Padahal, kejahatan digital memiliki karakteristik unik, seperti lintas yurisdiksi, keberagaman bentuk, serta keterlibatan pelaku dan korban yang bisa berasal dari negara atau wilayah yang berbeda.²⁶ Tanpa kerangka hukum yang solid dan seragam, aparat hukum akan kesulitan menentukan standar operasional yang pasti, dan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini tidak hanya melemahkan posisi korban dalam menuntut haknya, tetapi juga membuka celah bagi pelaku untuk menghindari dari tanggung jawab dengan alasan prosedural.

Pada dimensi yang lain, rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia turut menyumbang pada sulitnya implementasi keadilan restoratif dalam kasus pidana digital. Banyak masyarakat, baik sebagai korban maupun pelaku, belum memahami bagaimana hak dan kewajiban mereka berlaku dalam ruang digital, apalagi mengenai keberadaan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian. Misalnya, dalam kasus *cyberbullying*, korban mungkin merasa cukup dengan memblokir akun pelaku tanpa menyadari bahwa ia bisa mendapatkan pemulihan psikologis dan jaminan tidak terulangnya peristiwa serupa melalui mediasi restoratif.²⁷ Demikian pula, pelaku seringkali tidak memahami dampak dari perbuatannya yang dilakukan "secara iseng" atau tanpa identitas asli, padahal efeknya bisa traumatis bagi korban. Situasi ini memperlihatkan bahwa pembangunan kesadaran hukum masyarakat digital belum diimbangi dengan pendidikan literasi hukum dan digital secara simultan, sehingga potensi keadilan restoratif menjadi tidak maksimal.

Ketiadaan sarana dan prasarana pendukung juga merupakan persoalan mendasar dalam penerapan keadilan restoratif di ruang digital. Idealnya, proses

²⁵ Anis, Fitriati, and Pratama, "Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Bagi Korban Pada Tindak Pidana Penganiayaan."

²⁶ Lasmin Alfies Sihombing, "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, Dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang Dan Tantangan," *UNES Law Review* 6, no. 3 (April 25, 2024): 8902–11, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1777>.

²⁷ Nurul Fadilah, Nisa Ariantini, and Sri Wahyu Ningsih, "Fenomena Bullying Di Kawasan Pondok Pesantren," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Borneo* 5, no. 1 (June 1, 2023): 1–10, <https://doi.org/10.35334/jbkb.v5i1.4061>.

restoratif membutuhkan ruang aman yang kondusif, baik secara fisik maupun virtual, serta didukung oleh fasilitator atau mediator yang terlatih. Dalam konteks kejahatan digital, pelaku dan korban bisa berada di lokasi yang sangat berjauhan, bahkan lintas negara. Oleh karena itu, teknologi semestinya bisa menjadi solusi untuk menjembatani proses ini secara daring. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa hanya sedikit lembaga penegak hukum atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki infrastruktur digital yang memadai dan aman untuk menyelenggarakan mediasi daring, termasuk perangkat lunak terenkripsi, jaringan internet yang stabil, serta alat verifikasi identitas. Tanpa dukungan teknis yang memadai, proses dialog yang menjadi inti keadilan restoratif sulit diwujudkan secara optimal.

Selain aspek teknis, terdapat pula resistensi sosiologis terhadap keadilan restoratif yang bersumber dari persepsi masyarakat. Tidak sedikit kalangan, termasuk penegak hukum dan media, yang menganggap pendekatan ini terlalu lunak dan tidak cukup memberi efek jera bagi pelaku kejahatan, termasuk kejahatan digital. Persepsi ini seringkali lahir dari paradigma hukum pidana yang lebih menekankan pada pembalasan ketimbang pemulihan. Dalam konteks kejahatan digital, seperti penyebaran hoaks atau penghinaan di media sosial, pendekatan restoratif bisa sangat efektif terutama jika pelaku adalah remaja atau pemula.²⁸ Namun jika masyarakat, termasuk korban, menghendaki sanksi pidana yang keras, maka proses pemulihan melalui dialog akan sulit dilakukan. Stigma bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan melalui hukuman berat menjadi tembok psikologis yang cukup kuat dan menjadi tantangan tersendiri dalam sosialisasi serta penerapan konsep keadilan restoratif di ruang digital.

Tantangan lainnya adalah belum adanya standar prosedural yang jelas dalam pelaksanaan keadilan restoratif berbasis digital. Ketiadaan standar ini menciptakan ketimpangan dalam praktik antara satu wilayah dengan wilayah lain, serta membuka celah pelanggaran hak asasi manusia baik dari sisi korban maupun pelaku. Misalnya, tidak semua aparat penegak hukum mengetahui atau memiliki panduan teknis tentang bagaimana memfasilitasi pertemuan daring antara pelaku dan korban secara aman dan adil. Akibatnya, proses yang terjadi bisa tidak transparan, tidak terdokumentasi dengan baik, atau bahkan tidak sah secara hukum. Padahal, kejelasan prosedur merupakan elemen penting untuk menjamin akuntabilitas dan keberhasilan pendekatan restoratif, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Budaya hukum masyarakat Indonesia yang cenderung retributif juga menjadi penghalang besar bagi keberhasilan pendekatan keadilan restoratif. Pada banyak kasus, masyarakat masih memaknai keadilan sebagai pembalasan atas kejahatan, bukan pemulihan relasi sosial yang rusak. Kecenderungan ini diperkuat oleh pemberitaan media yang lebih mengedepankan sisi sensasional dari sebuah kasus digital, seperti pelaku yang dipermalukan atau dihukum berat, ketimbang memperlihatkan proses damai yang berhasil.²⁹ Tanpa perubahan budaya hukum

²⁸ Julizar Idris Idris and Achmad Supandi, "Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia; Potret Bibliometric Analysis," *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 7, no. 1 (August 13, 2024): 149–62, <https://doi.org/10.31334/transparansi.v7i1.3709>.

²⁹ Flora, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia."

yang lebih inklusif terhadap pendekatan alternatif, upaya membangun keadilan restoratif sebagai solusi dalam kasus pidana digital akan selalu terbentur oleh opini publik yang mengedepankan emosi ketimbang rasionalitas hukum.

Lebih jauh, anonimitas dan kecepatan penyebaran informasi di dunia digital memperbesar tantangan penerapan keadilan restoratif. Pelaku bisa saja menyembunyikan identitas dengan menggunakan akun palsu, teknologi VPN, atau perangkat lain yang menyulitkan proses identifikasi. Hal ini mengakibatkan proses pemanggilan atau mediasi menjadi tidak mungkin dilakukan. Bahkan jika pelaku berhasil diidentifikasi, ancaman keamanan digital seperti peretasan, doxing, atau intimidasi daring bisa muncul selama atau setelah proses mediasi. Dalam situasi ini, proses keadilan restoratif membutuhkan perlindungan ekstra terhadap identitas dan data pribadi para pihak agar tidak menimbulkan trauma baru atau bentuk kekerasan sekunder.

Begitu juga dengan rendahnya kapasitas fasilitator atau mediator dalam menangani kasus kejahatan digital juga menjadi penghambat besar. Pendekatan restoratif dalam konteks digital membutuhkan pemahaman terhadap aspek teknis dunia siber serta keterampilan komunikasi daring yang sensitif terhadap aspek psikologis. Misalnya, dalam kasus *revenge porn* atau kekerasan verbal di media sosial, fasilitator harus mampu membangun ruang diskusi yang aman dan empatik, serta memahami dampak psikologis jangka panjang dari perbuatan tersebut.³⁰ Sayangnya, pelatihan khusus yang mengintegrasikan aspek teknologi, hukum, dan psikologi dalam konteks restoratif masih sangat minim, baik di institusi pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil.

Terakhir, tantangan besar yang juga perlu disoroti adalah tidak adanya sistem evaluasi dan pendokumentasian hasil keadilan restoratif yang sistematis, terutama dalam ranah digital. Dalam pendekatan litigasi formal, semua proses dan hasil tercatat dengan baik, sehingga bisa digunakan untuk evaluasi kebijakan atau keperluan yurisprudensi. Namun dalam keadilan restoratif, hasilnya sering hanya berupa kesepakatan informal yang tidak tersip secara resmi. Hal ini menyulitkan negara dan lembaga hukum untuk mengembangkan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta mengukur efektivitas jangka panjang dari pendekatan ini. Tanpa data yang kuat, proses keadilan restoratif rentan dianggap tidak relevan dan sulit dijadikan rujukan dalam reformasi sistem hukum pidana nasional.

Kesimpulan

Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif yang relevan dan solutif dalam menangani tindak pidana di era digital yang kian kompleks. Berbeda dengan pendekatan retributif yang menekankan pada penghukuman, keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks kejahatan digital—seperti ujaran kebencian, perundungan daring, atau penyebaran konten tanpa izin—pendekatan ini mampu memberikan ruang dialog, mediasi, dan penyelesaian yang lebih manusiawi serta adaptif terhadap kebutuhan semua pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum

³⁰ Beby Suryani Fithri, "Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak," *Jurnal Mercatoria* 10, no. 1 (June 1, 2017): 74–88, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.733>.

progresif yang menempatkan keadilan substantif di atas prosedur formalistik. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya memperbaiki kerusakan sosial akibat tindak pidana, tetapi juga membuka ruang bagi rehabilitasi pelaku dan pemulihan martabat korban secara lebih holistik.

Namun demikian, implementasi keadilan restoratif dalam kasus-kasus digital masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya regulasi komprehensif, rendahnya literasi digital dan hukum, hingga keterbatasan kapasitas aparat dan fasilitator. Selain itu, aspek teknis seperti anonimitas pelaku dan penyebaran konten secara viral turut memperumit penerapan pendekatan ini. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sistem hukum yang lebih adaptif, penguatan infrastruktur digital pendukung, serta peningkatan pemahaman publik mengenai prinsip dan manfaat keadilan restoratif. Jika tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi secara sistematis dan kolaboratif, maka keadilan restoratif memiliki potensi besar menjadi jalan tengah yang adil dan efektif dalam menyelesaikan persoalan pidana di era digital.

Referensi

- Anggarini, Kania Puji, Edwar Julianto, Suntoni, Teddy Asmara, and Waluyadi. "Implementation of Restorative Justice Regarding Child Violence Cases in Law Enforcement in the Police." *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 2 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe03330>.
- Anis, Mursal, Fitriati Fitriati, and Bisma Putra Pratama. "Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Bagi Korban Pada Tindak Pidana Penganiayaan." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (July 5, 2023): 575–84. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.347>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33.
- Fachruddin, Khalid, and Yadi Harahap. "Child Justice System in 'Uqubat Dropping of Child Sexual Abuse of Children: (Case Study of Meulaboh Syar'Iyah Court Decision Number 1/JN.Anak/2022/MS.Mbo)." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 30, 2023): 109–22. <https://doi.org/10.25217/jm.v8i1.2970>.
- Fadhillah, Siti Aura, Michelle Sharon Anastasia Matakupan, and Britney Wilhelmina Berlian Mingga. "Peran Interpol Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Siber Berdasarkan Konvensi Budapest on Cybercrimes." *Journal on Education* 5, no. 4 (May 2, 2023): 16553–64. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2822>.
- Fadilah, Nurul, Nisa Ariantini, and Sri Wahyu Ningsih. "Fenomena Bullying Di Kawasan Pondok Pesantren." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Borneo* 5, no. 1 (June 1, 2023): 1–10. <https://doi.org/10.35334/jbkb.v5i1.4061>.
- Fairuzzen, Mohamad Revaldy, Abil Arya Putra, Akmal Reihan, and M. H. Lilik Prihatini S. H. "Perkembangan Hukum Dan Kejahatan Siber 'Cybercrime' Di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal*

- Theory* 2, no. 1 (January 13, 2024): 139–53.
<https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.372>.
- Fatah, Reino Rizkillah, Basri Basri, Yulia Kurniaty, and Hary Abdul Hakim. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Doxing Oleh Debt Collector Pinjaman Online Dalam Penagihan Hutang Nasabah.” *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 2 (July 23, 2024): 43–51. <https://doi.org/10.31603/11708>.
- Fithri, Beby Suryani. “Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak.” *Jurnal Mercatoria* 10, no. 1 (June 1, 2017): 74–88.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.733>.
- Flora, Henny Said. “Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *University of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (October 25, 2018): 142–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.
- Ghozali, Muhammad, Nora Liana, Cut Afra, Zulfadly Siregar, Nurfahni, Malahayati, and Muhammad Hatta. “Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dan Implikasi Hukumnya: Studi Kasus Peretasan Bank Syariah Indonesia (BSI).” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (October 21, 2024): 797–809.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13883603>.
- Hariyanto, Diah Ratna Sari, and Gde Made Swardhana. “Optimalisasi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi pada Restorative Justice di Kota Denpasar.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (September 30, 2021): 394–404. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>.
- Idris, Julizar Idris, and Achmad Supandi. “Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia; Potret Bibliometric Analysis.” *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 7, no. 1 (August 13, 2024): 149–62. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v7i1.3709>.
- Kasim, Zainuddin. “Kebijakan Hukum Pidana Untuk Penanggulangan Cyber Crime Di Indonesia.” *Indragiri Law Review* 2, no. 1 (April 22, 2024): 18–24.
<https://doi.org/10.32520/ilr.v2i1.22>.
- Ma’nunah, Nur Saidatul. “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017): 403–25. <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.403-425>.
- Manurung, Fajar Rudi, Marcus Priyo Gunanto, Mohammad Ekaputra, Marlina, and Wessy Trisna. “Differences in Restorative Justice in Indonesia, New Zealand and Saudi Arabia Viewed from Comparative Criminal Law.” *Ultimate Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (June 16, 2024): 126–36.
<https://doi.org/10.32734/uljls.v2i1.16665>.
- Pramita, Salsabila Ayu. “Penerapan Restorative Justice Dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan Di Era Reformasi Hukum.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (February 21, 2025): 899–912.
<https://doi.org/10.62379/dj83v892>.
- Purba, Nelvitia, Suriani Suriani, Ismail Ismail, Wan Nor Azilawanie Tun Ismail, and Al-Kausar Saragih. “Double Track System for Child Convictions for Sexual Violence In North Sumatera: Perspective of Restorative Justice.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (July 31, 2024): 1216–38.
<https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.23000>.

- Rochman, Saepul, Haerul Akmal, and Yaffi Jananta Andriansyah. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (July 31, 2021): 32–42. <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.2080>.
- Sembiring, Ryan H. K., Mega Fitri Hertini, Hermansyah, Budi Hermawan Bangun, and Sri Ismawati. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Halu Oleo Law Review* 8, no. 2 (September 28, 2024): 209–23. <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i2.103>.
- Setiyawan, Novan Eka, Donny Eddy Sam Karauwan, Jumiran, and Abidah Abdul Ghafar. "The Effect of Digital Technology on Criminal Law Enforcement: An Analysis of Cybercrime and Its Handling." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (October 29, 2024): 229–47. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v2i2.169>.
- Sihombing, Lasmin Alfies. "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, Dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang Dan Tantangan." *UNES Law Review* 6, no. 3 (April 25, 2024): 8902–11. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1777>.
- Simamora, Fidelis P., Lewister D. Simarmata, and Muhammad Ansori Lubis. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurnal Retentum* 2, no. 1 (March 23, 2020): 34–43. <https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.432>.
- Simorangkir, Amos Saito Hamonangan. "Peran Pemerintah Dalam Penanganan Kejahatan Siber di Era Digital dalam Konteks Hukum Acara Pidana." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 3 (November 11, 2024): 31–40. <https://doi.org/10.3783/causa.v7i3.6767>.
- Sitompul, Rina Melati, and Andi Maysarah. "Ultimum Remedium Principles in Criminal Decisions in Creating Restorative Justice." *JCH; Jurnal Cendekia Hukum* 7, no. 1 (September 30, 2021): 32–46. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.324>.
- Wahyuningsih, Dewi. "Penerapan Restorative Justice Di Negara Amerika Serikat." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 2 (December 28, 2024): 250–57. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.10837>.